

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tokoh Adiwarman Karim

1. Biografi Adiwarman Karim

Adiwarman memiliki nama lengkap dan gelar Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. Beliau adalah pria kelahiran Jakarta, 29 Juni 1963. Adiwarman berasal dari keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Ayahnya yang bernama Azwar Karim merupakan seorang jaksa yang kemudian memilih menjadi seorang pengacara.¹ Adiwarman menikah dengan Rustika Thamrin lulusan Sarjana Psikologi di Universitas Indonesia. Dari pernikahannya, beliau dan sang istri memiliki tiga orang anak masing-masing bernama Abdul Barri Karim, Azizah Mutia Karim, dan Abdul Hafidz Karim. Nama panggilan Adiwarman yaitu Adi, ia merupakan sosok yang mempunyai kegemaran belajar. Ia menempuh pendidikan strata satu di IPB dan UI. Pada tahun 1986 beliau memperoleh gelar Insinyur di Institut Pertanian Bogor (IPB).² Kemudian tahun 1988, Adiwarman juga menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar M.B.A di *European University*, Belgia. Setelah itu ia melanjutkan kuliahnya yang sempat terhenti di UI dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Ekonomi yaitu pada 1989. Adiwarman merasa belum puas dengan ilmu yang sudah didapatkannya tersebut. Maka, tiga tahun setelah lulus dari UI, yaitu pada 1992, Adiwarman memperoleh gelar S2 kedua di *Bostom University*, Amerika Serikat atas beasiswa USAID dengan gelar M.A.E.P.

Berkat kesempatannya menuntut ilmu di Amerika Serikat, ia sadar bahwa kajian ilmu ekonomi Islam yang ada di Amerika Serikat memiliki perbedaan dengan ilmu ekonomi yang ia pelajari di Indonesia. Menurutnya, ilmu ekonomi Islam di Indonesia masih mengacu pada pemaparan ekonomi yang terdapat di Al-Qur'an dan Hadits. Hanya sebatas itu belum sampai di tahap penerapannya. Sementara ilmu ekonomi Islam yang ada di Amerika Serikat menggunakan pembahasan perhitungan matematika dan prinsip ekonomi kontemporer atau

¹ Ayi Yunus Rusyana, *Dahsyatnya Istikharah: Rahasia Memilih Cepat dan Tepat* (Bandung: DAR Mizan, 2004), 130.

² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-3, 339.

modern sehingga cocok apabila penerapannya seperti ilmu ekonomi konvensional.³

2. Karir dan Perannya dalam Perbankan Syariah

Yang menghantarkannya untuk meniti berbagai macam karir adalah keahlian akademis dan konsistensi dalam bidang ekonomi yang dimilikinya. Adiwarmanto pernah menjabat sebagai pegawai di Bank Mu'amat Indonesia pada saat 1992. Akan tetapi sebelum itu ia pernah bekerja di Bappenas. Dapat dikatakan bahwa karirnya di Bank Mu'amat Indonesia terbilang gemilang. Awalnya ia menjabat sebagai staf Penelitian dan Pengembangan, kemudian setelah berjalan selama enam tahun, ia mendapat kepercayaan menjadi ketua BMI cabang Jawa Barat. Namun pada akhirnya pada tahun 2000, Adiwarmanto memilih untuk berhenti dari BMI, padahal pada saat itu ia memiliki jabatan sebagai Wakil Presiden Direktur. Menurutnya bukan perkara mudah untuk memutuskan keluar dari BMI karena bekerja di bank syariah merupakan keinginan Adiwarmanto sejak masih berstatus sebagai mahasiswa. Keinginannya untuk membuka divisi syariah pada bank konvensional adalah alasan mengapa ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari BMI.

Perjuangannya dalam mengembangkan bank syariah bukan hanya itu saja. Beliau ingin bank konvensional mendirikan divisi, unit, atau gerai syariah. Oleh karena itu setelah tidak lagi memiliki jabatan di BMI, Adiwarmanto memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan dan diberi nama *Karim Business Consulting* pada tahun 2001. Pendirian KBC tersebut hanya bermodal 40 juta saja. *Karim Business Consulting* merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultasi yang dinamis dan memiliki misi yaitu dapat menyerahkan kontribusi penting untuk kembalinya ekonomi Islam dan keuangan Islam. *Karim Business Consulting* yang didirikannya itu bergerak pada bidang yang inovatif, diantaranya yaitu publikasi dan pelatihan dalam bidang seputar Perbankan Syariah; Asuransi Syariah; Pasar Modal Syariah dan keuangan Islam yang meliputi *Registered Fellow in Islamic Finance* berupa pelatihan dan ujian; dan Konsultasi Bisnis (Manajemen Strategis, Keuangan, Pemasaran, Operasional dan Sumber Daya Manusia) yang dilakukan secara profesional dan dapat

³ Fadh Ahmad Arifan, "Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarmanto Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia" (presentasi, Seminar Internasional: *Contemporary Islamic in Asia*, Malang, 21-22 Oktober, 2014).

dipertanggungjawabkan secara akademis.⁴ Selain itu, produk dan layanan yang ditawarkan dalam perusahaan tersebut terfokus untuk pengembangan produk, perencanaan suatu bisnis, identitas korporat serta mempersiapkan studi kelayakan unit usaha syariah.⁵

Banyak pihak yang awalnya memandang rendah akan pelaksanaan perusahaan, bahkan termasuk orang-orang yang bergabung di perusahaan tersebut. Sebab pada saat itu hanyalah BMI perbankan syariah yang berdiri di Indonesia. Namun pada akhirnya, perusahaan tersebut malah dijadikan sebagai rujukan pertama terkait permasalahan ekonomi dan perbankan syariah, hal tersebut terjadi karena semakin berkembangnya perekonomian Islam. Perusahaan yang memiliki situs resmi karimconsulting.com tersebut masih berdiri hingga saat ini dan telah memperoleh beberapa penghargaan.

Bukan hanya sebagai praktisi, peran penting Adiwarman dalam berkembangnya ekonomi dan perbankan Islam di Indonesia juga sebagai cendekiawan dan akademis. Hal tersebut dibuktikan ketika ia bekerja sebagai dosen pada sejumlah perguruan tinggi yang cukup terkena dan beberapa perguruan tinggi swasta dan mengajar ekonomi dan perbankan syariah. Ketika menjadi dosen, ia mendirikan suatu lembaga keilmuan yang bergerak di bidang ekonomi Islam yang diberi nama *Shari'ah Economics Forum* (SEF). SEF dilaksanakan selama dua semester dan kegiatannya yaitu pendidikan non kulikuler. Tujuan dari didirikannya *Shari'ah Economics Forum* yaitu sebagai sarana dalam hal Islamisasi ekonomi yang dilakukan melalui jalur kampus.⁶

Sejumlah karir lainnya yang pernah dimilikinya yaitu ia pernah mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI pada 2010 hingga 2015, menjadi anggota *International Islamic Financial Market* (IIFM) *Sharia Advisory Panel* pada tahun 2011 hingga 2012, serta menjabat sebagai Wakil Komite Tetap Keuangan Syariah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah seperti

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. ke-5, 459.

⁵ Nur, Rodiah, "Peran Adiwarman Azwar Karim terhadap Perkembangan Perbankan Syariah" (skripsi, UIN Antasari, 2015), 105.

⁶ Fatkhul Wahab, "Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarman Karim Terhadap Perekonomian Indonesia," *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 62-63.

Asuransi Prudential Life, Asuransi *Great Eastern* Syariah, Bank Danamon Syariah, HSBC Amanah Syariah Indonesia, Rapat Pemegang Saham, perusahaan UFO-Multi Level Marketing dan BNP Paribas Investment Partners.⁷

3. Pengalaman dan Karya-Karya yang Dihasilkan

Adiwarman Karim dianggap sebagai Ikon Ekonomi Islam Indonesia. Pada tahun 1999, ia memiliki pengalaman yang didapatnya bersama 45 cendekiawan dan tokoh-tokoh Muslim Indonesia. Pengalaman tersebut yaitu membuat suatu lembaga yang bernama IIIT-I, yaitu Institut Internasional Pemikiran Islam Indonesia (*The International Intitute Of Islamic Thought Indonesia*). Lembaga tersebut merupakan induk organisasi yang dimiliki Adiwarman yang berada di Amerika Serikat. Lembaga tersebut bergerak dalam kajian pemikiran Islam yang memiliki upaya untuk mengeksplor tentang ilmu pengetahuan Islamisasi. Mulanya, pada tahun 1981, upaya tersebut pernah digagas oleh cendekiawan Muslim Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia, upaya seperti itu juga pernah dilaksanakan melalui eksplorasi dan pengembangan tentang ilmu ekonomi Islam. Berhasilnya usaha tersebut dibuktikan dengan bertambah banyaknya lembaga perbankan yang menjalankan sistem berlandaskan syariah Islam.

IIIT-Indonesia semakin maju sebagai suatu organisasi yang kegiatannya bergerak dalam bidang kebudayaan dan pemikiran yang bersifat independen. Misi dari IIIT-Indonesia adalah menjadikan pemikiran-pemikiran terkait Islam semakin berkembang dalam rangka supaya kontribusi umat Islam yang meningkat dalam hal memperoleh peradaban yang lebih baik lagi. Melalui IIIT-I tersebut Adiwarman menyampaikan argumennya yang menyangkut terkait ekonomi Islam.⁸

Peran dalam perbankan syariah yang dimiliki oleh Adiwarman yaitu sebagai penulis buku-buku *best seller* yang membahas tentang ekonomi Islam dan bank syariah. Bahkan tulisan-tulisan tersebut dijadikan sebagai mata kuliah di beberapa perguruan tinggi tempatnya mengajar. Diantara buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

⁷ Siti Mardiyah, "Efisiensi Alokasi Dalam Pandangan Adiwarman A. Karim." *Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2016): 13, diakses pada 31 Oktober, 2020, <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/34>.

⁸ Firda Zulfa, "Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim," *el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam* 1, no. 2 (2015): 20.

a. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*

Buku tersebut merupakan kumpulan terjemahan Bahasa Indonesia dari tulisan para pakar ekonomi yang berisi tentang reaksi terhadap praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada buku tersebut tertulis bahwa adanya lembaga keuangan syariah bagusnya didampingi adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai ekonomi Islam. Untuk memahami sistem ekonomi Islam bukan saja dilakukan dengan melakukan sosialisasi teknis tapi juga dengan melihat latar belakang dan perkembangan pemikiran ekonomi cendekiawan Muslim. Buku tersebut menampilkan tentang gagasan tentang ekonomi ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana Muslim dan diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi umat Islam.

b. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*

Buku tersebut adalah kumpulan dari beberapa karya artikelnnya yang terdapat dalam Majalah berjudul *Panji Masyarakat*. Buku tersebut berisikan upaya dalam memahami fenomena yang berkaitan dengan ekonomi modern dengan cara menganalisis terhadap substansi ekonomi syariah. Terdapat bagian-bagian dalam buku ini yang mengaitkan antara ekonomi modern dengan sejarah ekonomi Islam klasik serta hubungannya dengan masa kontemporer. Buku ini juga membahas teori-teori ekonomi konvensional dan membandingkannya dengan gagasan ekonomi Islam.

c. *Ekonomi Mikro Islam*

Ekonomi Islam memiliki ciri khasnya sendiri dalam mekanismenya. Ekonomi Islam tidak sekedar membahas tentang bank syariah melainkan juga meliputi ekonomi mikro dan makro, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pembiayaan, bahkan sampai tentang konsep pembangunan. Di dalam buku ini, Adiwarmn membahas tentang konsep dan teori ekonomi Islam yang diambil dari pemikiran Ibn Khaldun, Ibn Taimiyyah, Al-Ghazali dan lainnya. Teori-teori yang dikemukakan beberapa pemikir tersebut dianggap masih relevan dengan ekonomi modern.

d. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*

Dalam buku tersebut Adiwarmn mencoba untuk mengarahkan proses transformasi pemikiran ekonomi konvensional dengan ekonomi Islami. Memberi cara berpikir

bahwa landasan ekonomi makro hakekatnya merupakan ekonomi mikro. Buku tersebut juga menguraikan konsep dasar uang dalam ekonomi Islami, membahas bagaimana konsepsi terjadinya inflasi dalam perspektif islam dan pembentukan nilai tukar uang. Penulis juga mengemukakan pemahaman tentang kebijakan fiskal dan moneter.

e. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*

Adiwarman juga menulis buku yang di dalamnya memuat pandangan atau gagasan tentang perbankan Islam atau perbankan syariah dengan memaparkan analisis dilihat dari perspektif ilmu fiqh dan teori keuangan. Ditulisnya buku ini merupakan suatu usaha sebagai pelengkap kelebihan-kelebihan dan penutup kekurangan-kekurangan yang masih dapat dijumpai dalam konsep bank Islam.

Selain menulis buku, dalam berbagai forum nasional maupun internasional ia juga pernah menulis banyak sekali artikel yang membicarakan tentang ekonomi Islam, diantaranya yaitu artikel dengan judul Konferensi Ekonomi Islam International.

Pengalaman lain yang dimilikinya yaitu menjadi anggota Dewan Syariah Nasional. Bahkan terlebih lagi, ia pernah ikut andil dalam persiapan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa kepakaran yang dimiliki Adiwarman dalam bidang ekonomi Islam patut untuk diakui.

4. **Pemikiran Adiwarman atas Islam dan Perbankan Syariah**

Menurut Adiwarman, ajaran Islam bukan hanya sebatas pada hubungan antara seorang manusia dan penciptanya, melainkan berisikan pula hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Bahkan mencakup hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti lingkungan. Maka dari itu, Islam merupakan sebuah cara hidup yang didalamnya mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia. Sehingga tak ada satu pun sisi kehidupan yang dimiliki oleh manusia yang tidak terhubung dengan ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.⁹

Di ajaran *ushul fiqh*, terdapat pemahaman berbunyi “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yaitu sesuatu yang muncul untuk membuat yang wajib menjadi sempurna, maka ia wajib untuk diadakan. Menurut Adiwarman, mencari nafkah melalui kegiatan ekonomi merupakan salah satu kewajiban. Pada

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 14.

kehidupan kontemporer yang serba modern ini kegiatan perekonomian kurang sempurna apabila tidak terdapat lembaga perbankan, oleh karenanya lembaga perbankan pun wajib ada keberadaannya. Maka dalam hal ini kaitan antara Islam dan lembaga perbankan menjadi lebih jelas.

Adiwarman menyatakan bahwa masalah ekonomi atau perbankan ini masuk ke dalam bab muamalah, tetapi tentunya Rasulullah Saw. tidak menjelaskan secara rinci atauran-aturan mengenai masalah ini. Yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanya penjelasan prinsip dan filosofi dasarnya saja, serta penegasan larangan yang sifatnya wajib untuk dihindari. Namun, dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad sesuai syariah merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang telah dimiliki umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. sebagai contoh dari praktik tersebut yaitu menerima titipan harta, meminjamkan uang sebagai keperluan konsumtif, serta melakukan pengiriman uang.¹⁰ Oleh karena itu kegunaan yang dimiliki perbankan modern seperti menyalurkan dana, menerima deposit, dan melakukan pengiriman dana telah menjadi suatu aktivitas yang tidak terlepas dari kehidupan umat Islam.

Fungsi dan praktik perbankan tersebut pastinya lambat laun mengalami perkembangan, kemajuan, bahkan kemunduran di masa-masa tertentu. Hal tersebut dikarenakan seiring naik dan turunnya peradaban umat Muslim. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa konsep bank bukan merupakan konsep asing lagi bagi umat Muslim, sehingga untuk menerapkan konsep bank modern yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah tidak memerlukan permulaan dari nol lagi.¹¹

Adiwarman mengatakan bahwa aset perbankan syariah di Indonesia akan bertumbuh signifikan. Hal tersebut sejalan dengan semakin baiknya perkembangan pemikiran dan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan lembaga bank syariah. Eksistensi bank syariah akan semakin maju jika didukung adanya Sumber Daya Insani yang mencukupi, baik sisi kuantitatif ataupun kualitatif. Tetapi faktanya, banyak Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam lembaga syariah yang belum begitu cukup mempunyai pengalaman praktis maupun akademis di bidang perbankan syariah. Hal tersebut dapat mempengaruhi

¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 18.

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 27.

profesionalisme dan produktifitas perbankan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan SDM yang mampu mempraktikkan ajaran ekonomi syariah di seluruh bidang, sebuah sistem akan berjalan baik apabila didukung oleh SDM yang baik pula.¹²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Dasar Pemikiran Adiwarman Karim tentang Akad *Mudharabah*

Adiwarman menegaskan bahwa kehidupan Islam tidak terlepas dengan yang namanya ekonomi. Transaksi ekonomi sudah ada pada saat zaman Rasulullah Saw. Islam mempunyai sistem syariah yang istimewa yaitu sistem yang bersifat universal dan komprehensif. Sistem tersebut ada untuk menyempurnakan risalah-risalah agama yang telah terdahulu. Maksud dari komprehensif disini yaitu bahwa syariah dalam Islam berisikan tentang semua sisi kehidupan, baik dalam hal ibadah ataupun muamalah. Sedangkan universal dimaksudkan bahwa penerapan syariah Islam dapat dilakukan di setiap saat dan tempat hingga datangnya *Yaumul Hisab*.¹³ Berbagai praktik ekonomi yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. dan *Khulafaur Rasyidin* adalah contoh yang dapat dijadikan sebagai gagasan bagi para tokoh-tokoh dan pemikir Muslim dalam menciptakan teori-teori ekonominya.

Salah satu dari sekian banyak tokoh pemikir ekonomi Islam yang menggunakan praktik Rasulullah Saw. sebagai sumber pemikirannya yaitu Adiwarman Azwar Karim. Adiwarman memiliki pemikiran bahwa di dalam Islam mengandung sebuah cara hidup atau pandangan yang mengatur seluruh isi kehidupan yang dimiliki manusia, dan tidak terdapat satu pun bagian dari kehidupan manusia yang tidak terhubung dengan ajaran Islam, termasuk salah satunya yaitu aspek ekonomi.

Dalam ajaran *ushul fiqih*, terdapat suatu pemahaman yang menyebutkan “*maa laa yatimm alwajib illa bihi fa huwa wajib*”, yang berarti suatu hal yang harus ada sebagai penyempurna yang wajib, maka sesuatu tersebut wajib untuk diadakan. Salah satu hal wajib dalam Islam adalah mencari nafkah atau dapat diartikan melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam menurut

¹² Firda Zulfa, “Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim,” *el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam* 1, no. 2 (2015): 29.

¹³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. Ke-5, 5.

Adiwarman Karim merupakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai universal, bukan saja suatu kegiatan ekonomi yang berdasar dari Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga beliau memiliki pandangan yang berbeda bahwa ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti *tauhid* (keesaan), *khilafah* (pemerintahan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), dan *'maad* (return).

Pada masa sekarang ini pelaksanaan perekonomian tidak terlepas dan tidak akan lengkap tanpa adanya lembaga perbankan, oleh karenanya lembaga perbankan ini menjadi wajib keberadaannya. Dengan begitu, hubungan antara Islam dengan lembaga perbankan menjadi lebih jelas.¹⁴ Menurut Adiwarman unsur-unsur ekonomi Islam yang meliputi *tauhid* (keesaan), *khilafah* (pemerintahan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), dan *'maad* (return), jika dihubungkan dengan konteks ekonomi dapat menciptakan sistem ekonomi Islam yang bermanfaat untuk berlangsungnya kehidupan masyarakat Islam. Sehingga menurutnya, perbankan yang lahir dari ekonomi Islam adalah perbankan yang berlandaskan nilai-nilai universal Islam.

Dapat diketahui bahwa masalah ekonomi atau perbankan di dalam Islam termasuk bagian muamalah, tetapi dalam hal ini Rasulullah Saw. tidak menetapkan aturan-aturan yang detail terkait masalah tersebut. Nabi pun telah menjelaskan "*antum a'lamu bi umuri aldunya*kan", kalian sendiri yang lebih mengetahui urusan dunia kalian.

Namun setelah ditelusuri mengenai praktik perbankan yang dilaksanakan oleh umat Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ajaran fiqih tidak ditemukan adanya istilah 'bank'. Namun beberapa fungsi perbankan yang sudah dipraktikkan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah dapat dijadikan sebagai bukti-bukti sejarah. Maka dapat diakui bahwa bank bukan menjadi hal asing lagi bagi masyarakat muslim. Maka dari itu perumusan konsep bank yang sesuai syariah pada masa modern seperti sekarang ini tidak perlu dimulai dari awal lagi.¹⁵ Bank yang berdiri pada saat itu merupakan bank yang tidak menggunakan unsur bunga, karena bunga bank sama dengan riba. Maka yang harus didirikan adalah bank yang kegiatan usahanya bukan atas dasar bunga tetapi mengandalkan sistem bagi hasil yang dikenal sebagai transaksi *mudharabah* dalam fiqih mu'amalah.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. ke-10, 14-15.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 15.

Salah satu praktik perbankan yang ada sejak masa Rasulullah yaitu praktik akad *mudharabah*. Adiwarman Karim mengemukakan bahwa *mudharabah* merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh dua pihak, di mana orang pertama sebagai penyedia modal yang memberikan kepercayaan kepada pihak kedua untuk mengelola modalnya, yaitu si pengelola usaha. Atau lebih singkat lagi, akad *mudharabah* yaitu akad perjanjian kongsi antara modal yang berasal dari salah satu pihak dan kemampuan usaha berasal dari pihak yang lain. Di dalam Al-Qur'an sendiri, tidak membahas secara langsung apa itu *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan salah satu akad dalam Islam yang telah diketahui oleh umat Islam sejak masa Rasulullah, dan bahkan pernah dipraktikkan oleh kaum dari bangsa Arab sebelum adanya agama Islam.

Pemikiran Adiwarman tentang akad *mudharabah* tersebut berangkat dari kisah Nabi Muhammad Saw. ketika Nabi bekerja sebagai pedagang, dengan Khadijah Nabi pernah melakukan akad *mudharabah*. Ketika itu Nabi berusia sekitar 20-25 tahun dan belum diangkat menjadi Nabi. Untuk praktik *mudharabah* yang dilaksanakan oleh Nabi dengan Khadijah, saat itu Khadijah memberi kepercayaan kepada Nabi untuk menjualkan barang dagangannya ke luar negeri, yaitu negara Syam. Dalam hal kegiatan tersebut, dapat dikatakan bahwa yang menjadi pemilik modal atau *shahibul maal* adalah Khadijah sedangkan Nabi Muhammad memiliki peran sebagai pelaksana usaha atau *mudharib*.¹⁶ Bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik modal yang telah percaya bahwa sejumlah modal yang dimilikinya akan dikelola oleh pihak pelaksana usaha dengan tujuan supaya memperoleh keuntungan ini disebut dengan akad *mudharabah*.

Secara yuridis konsep *mudharabah* diperbolehkan dalam syariat Islam. Ibn Quddaman berpendapat bahwa hukum *mudharabah* dapat disamakan dengan hukum *syirkah al-inan*. Begitu juga dengan Al-Zuhaili yang menyebutkan bahwa para Imam Madzhab secara serentak memperbolehkan *mudharabah*. Hal tersebut didasarkan petunjuk dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Tidak sama dengan Adiwarman, dalam hal *mudharabah* Al-Zuhaili merujuk pada Al-Qur'an Surat Al Muzammil ayat 20, Surat Al-Baqarah ayat 198 dan Surat Al Jumu'ah ayat 10 sebagai dasar hukum *mudharabah*.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 204.

Selain didasarkan dari surat Al Muzammil ayat 20, Ibn Qaddamah juga mangacu pada riwayat dari Ibn Khattab yang pernah menyerahkan harta anak yatim kepada seseorang untuk kemudian dijadikan *mudharabah*. Terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa anak dari Ummar Bin Khattab yaitu Abdullah dan Ubaidillah ketika kembali ke Madinah memperoleh titipan berupa uang dari Abu Musa Al Asy'ari untuk kemudian diberikan kepada Umar. Titipan uang tersebut dimanfaatkan untuk membeli barang dagangan. Dan ketika sampai di Madinah mereka menjual kembali barang tersebut, dan mereka akan mendapat keuntungan. Kemudian seorang lelaki berkata "Bagaimana jika engkau jadikan hal itu sebagai *qiradh*?, lalu Umar berkata "Sesungguhnya hal itu akan akan dijadikan sebagai *qiradh* dan mereka berdua mendapat separuh dari keuntungannya."

Dari riwayat-riwayat Nabi di atas, dapat dipahami secara menyeluruh praktik *mudharabah* telah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. sehingga *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam. Yang menjadi perbedaan antar ulama hanya terletak pada gagasan mengenai dasar kebolehnya saja. Tetapi yang pasti praktik *mudharabah* telah ada dan diakui keberadaannya oleh umat Islam, bahkan juga dipraktikkan.¹⁷

Dalam pemikirannya tentang *mudharabah* ini, Adiwarmen tidak menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar pemikirannya. Ia lebih merujuk pada kegiatan muamalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Hal tersebut dikarenakan Adiwarmen mencegah untuk melakukan Islamisasi terkait ekonomi yang dilakukan dengan cara mengambil contoh dari kegiatan ekonomi kaum barat kemudian dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang relevan. Menurutnya cara seperti itu tidak dibenarkan karena terlihat seperti pemaksaan karena mencocokkan ayat Al-Qur'an dan Hadits dengan pemikiran manusia.¹⁸

2. Penerapan Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah Menurut Adiwarmen Karim

Adiwarmen memiliki penjelasan tentang akad *mudharabah*. Menurutnya, *mudharabah* merupakan suatu bentuk perjanjian

¹⁷ Refky Fielnanda, "Alternatif Perhitungan *Return Shahibul Mal* Pada Skema *Mudharabah Bank Syariah*," *Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 167-169.

¹⁸ Firda Zulfa, "Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmen Azwar Karim," *el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam* 1, no. 2 (2015): 24.

antara dua pihak, satu pihak memiliki peran sebagai pemilik modal dengan mempercayakan sejumlah modal yang dimilikinya tersebut untuk kemudian dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha, dengan tujuan untuk memperoleh untung antara keduanya. Unsur-unsur yang terdapat dalam akad *mudharabah* tersebut meliputi pelaku yaitu pemilik modal dan pelaksana usaha, objek *mudharabah* meliputi modal yang harus berbentuk uang tunai yang jelas taksirannya dan kerja berupa keahlian yang dimiliki pelaksana usaha, kesepakatan kedua belah pihak atau *ijab qabul*, dan nisbah keuntungan untuk kedua belah pihak.¹⁹

Selain pemikirannya tentang skema akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung oleh dua orang, Adiwarmanto juga memiliki pemikiran tentang penerapan akad *mudharabah* tersebut di perbankan syariah modern. Penerapan *mudharabah* yang terjadi secara langsung antara dua pihak merupakan skema standar *mudharabah* yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam. Skema *mudharabah* seperti itulah yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya yang kemudian diikuti oleh umat muslim sesudahnya. Yang terjadi dalam praktik seperti itu hanyalah investasi yang bersifat langsung (*direct financing*) antara *shahibul maal* pihak yang memiliki dana lebih atau *surplus unit* dengan *mudharib* selaku pihak yang membutuhkan bantuan dana untuk suatu usaha atau *deficit unit*. Menurut Adiwarmanto, di dalam praktik *direct financing* seperti itu, tidak terdapat lembaga perantara yang diperankan oleh bank.

Ciri-ciri khusus dari *mudharabah* klasik tersebut adalah adanya hubungan personal yaitu hubungan *shahibul maal* dan *mudharib* yang berlandaskan atas dasar rasa percaya antara keduanya. Dapat dikatakan bahwa pihak *shahibul maal* hanya mau mempercayakan modal yang dimilikinya untuk orang yang ia kenal dengan baik karakternya dan profesionalitasnya. Menurut Adiwarmanto, praktik *mudharabah* yang seperti itu sudah tidak lagi sesuai dan memiliki kemungkinan yang kecil apabila diterapkan di perbankan, hal tersebut disebabkan karena:

- a. Sistem investasi yang terdapat di perbankan merupakan sistem investasi berkelompok, di mana di antara pihak-pihak yang berinvestasi tidak mengenal satu sama lain. Maka dari itu hubungan personal secara langsung sangat kecil kemungkinannya.

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 204-206.

- b. Pada masa sekarang banyak sekali investasi yang membutuhkan modal besar, sehingga untuk satu proyek usaha membutuhkan *shahibul maal* yang banyak pula, puluhan atau bahkan mencapai ratusan ribu penyandang dana.
- c. Bank sulit untuk mendapatkan jaminan keamanan atas modal yang nantinya disalurkan kepada nasabah karena minimnya kesadaran disiplin terhadap ajaran Islam.

Supaya persolan tersebut dapat diatasi, maka dalam hal ini ulama kontemporer bersama-sama menciptakan inovasi baru dari praktik *mudharabah*. Skema tersebut yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak di dalamnya. Tambahkan satu pihak dimainkan oleh bank syariah sebagai pihak perantara (*intermediary*). Dengan penabung bank syariah berperan sebagai *mudharib*. Lalu dengan peminjam, bank berkedudukan sebagai *shahibul maal*. Dalam hal ini terdapat perubahan yang tadinya merupakan konsep *direct financing*, berubah menjadi konsep *indirect financing*.

Praktik *indirect financing* merupakan praktik di mana terjadi penerimaan dana oleh bank syariah dari para *shahibul maal*. Di bank syariah penyebutan dana tersebut adalah Dana Pihak Ketiga. Bentuk dari Dana Pihak Ketiga yaitu berupa tabungan maupun deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bermacam-macam. Kemudian Dana Pihak Ketiga yang telah terkumpul akan disalurkan lagi oleh bank syariah kepada *mudharib* dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai akad, termasuk salah satunya akad *mudharabah*. Dari penyaluran pembiayaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan *shahibul maal* pemilik Dana Pihak Ketiga.²⁰

Adiwarman menyebutkan bahwa dalam perbankan syariah, *mudharabah* dapat diterapkan pada produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk penerapannya pada produk penghimpunan dana dapat berupa tabungan dan deposito *mudharabah*. Dengan diterapkannya *mudharabah* pada produk tabungan dan deposito, maka disini nasabah (penabung atau deposan) berkedudukan menjadi *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan bank syariah menjadi pihak *mudharib* (pengelola dana). Ketika pembukaan tabungan ataupun deposito

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 209-211.

mudharabah, antara pihak nasabah maupun bank syariah wajib menyetujui nisbah bagi hasil dari keuntungan yang nantinya didapatkan.

Dalam praktik di perbankan syariah modern, biasanya akan terjadi tawar-menawar nisbah. Namun tawar-menawar tersebut hanya terjadi antara bank syariah dengan nasabah pemilik modal (deposan atau investor) dengan jumlah modal yang besar. Berbeda halnya dengan nasabah deposan kecil biasanya tidak adanya tawar-menawar mengenai nisbah keuntungan. Yang terjadi hanyalah bank syariah menyampaikan nisbah yang ditawarkan, kemudian nasabah (penyimpan atau deposan) boleh setuju untuk melanjutkan menabung boleh juga tidak menyetujui dan beralih ke bank syariah yang lain.²¹

Simpanan dalam tabungan *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu oleh penabung, sedangkan deposito *mudharabah* hanya dapat diambil atau ditarik setelah jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dalam usaha bank syariah.

Untuk produk penyaluran dana, akad *mudharabah* diterapkan pada pembiayaan *mudharabah*. Terdapat beberapa ketentuan skema pembiayaan *mudharabah*. Adiwarman mengemukakan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Banyaknya modal yang diberikan kepada nasabah pembiayaan harus diberikan secara *cash* atau tunai. Jika penyerahan modal dilakukan secara berangsur, maka tahapannya harus jelas dan atas kesepakatan keduanya.
- b. Terdapat dua cara perhitungan hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah*, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*.
- c. Hasil keuntungan dari usaha dibagi berdasarkan kesepakatan dalam akad pada waktu yang telah disepakati. Jika terdapat adanya kerugian yang terjadi, hal tersebut akan ditanggung oleh pihak bank syariah selama kerugian tersebut tidak disebabkan atas penyimpangan dari pihak nasabah.
- d. Bank syariah diperbolehkan mengawasi usaha yang dijalankan nasabah namun tidak diperkenankan ikut campur urusan dalam usaha tersebut. Apabila nasabah melakukan cidera janji dengan pihak bank, seperti contohnya tidak

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 209.

membayar kewajiban atau menunda membayar kewajiban, maka nasabah tersebut dikenakan sanksi administrasi.²²

Dalam bukunya, Adiwarmarman menuliskan bahwa bentuk *mudharabah* dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua, yaitu *Mudharabah Mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*) dan *Mudharabah Muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*).

a. *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*

Dalam *mudharabah mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*), tidak terdapat batasan untuk bank syariah dalam mengelola Dana Pihak Ketiga. Dalam hal ini nasabah penabung atau deposan tidak menetapkan persyaratan tertentu kepada bank syariah, kepada usaha yang seperti apa dana akan disalurkan, atau misal harus menggunakan akad tertentu, ataupun memberi syarat dana diberikan kepada nasabah pembiayaan tertentu. Bank syariah memiliki kebebasan dalam penyaluran dana URIA ini kepada usaha atau bisnis manapun yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan.

Ketentuan umum dari aplikasi *mudharabah mutlaqah* untuk tabungan dan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank syariah diwajibkan memberitahu nasabah (penabung atau deposan) terkait dengan nisbah dan tata cara pembagian keuntungan. Apabila kedua pihak telah sepakat, maka hal tersebut akan ditulis di dalam perjanjian atau akad.
- 2) Untuk produk tabungan *mudharabah*, sebagai bukti penyimpanan, bank syariah dapat membuat buku tabungan maupun ATM yang kemudian diserahkan kepada nasabah penabung. Sedangkan untuk deposito *mudharabah*, bank diwajibkan menyerahkan bukti penyimpanan berupa bilyet deposito untuk nasabah deposan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu sesuai keinginan penabung tetapi sebisa mungkin tidak terjadi adanya saldo negatif. Untuk deposito *mudharabah* pencairannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo di waktu yang telah disepakati.

²² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 104.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* yang kedua ini adalah bentuk simpanan khusus. Yaitu nasabah (penabung atau deposan) menetapkan beberapa syarat tertentu kepada pihak bank syariah. Seperti misalnya disyaratkan untuk disalurkan kepada usaha tertentu, disyaratkan untuk nasabah tertentu, atau disyaratkan menggunakan akad tertentu.

Terdapat beberapa ciri-ciri jenis simpanan khusus tersebut, diantaranya yaitu:

- a) Nasabah (penabung atau deposan) diwajibkan memberi beberapa syarat untuk kemudian dilaksanakan oleh pihak bank syariah dan wajib membuat akad yang berisi ketentuan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank syariah diwajibkan memberitahu nasabah (penabung atau deposan) tentang nisbah dan tata cara pemberian maupun pembagian keuntungan. Apabila kedua pihak telah sepakat, maka hal tersebut tertulis dalam akad.
- c) Supaya adanya tanda bukti penyimpanan, bank syariah menerbitkan bukti simpanan khusus dan wajib membedakan dana tersebut dari rekening lainnya.
- d) Untuk produk deposito *mudharabah*, bank syariah wajib menyerahkan sertifikat atau tanda penyimpanan kepada nasabah deposan.

2) *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini adalah bentuk penyaluran dana *mudharabah* secara langsung kepada pelaku usaha, pihak bank syariah hanya sebagai pihak perantara antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam transaksi ini, pemodal diperbolehkan memberikan beberapa persyaratan yang wajib dilakukan oleh pihak bank syariah dalam memilih pelaksana usaha atau bisnis yang akan diberi pembiayaan.

Beberapa ciri khas dari simpanan ini yaitu:

- a) Bank syariah menerbitkan bukti simpanan khusus sebagai tanda bukti penyimpanan. Dana pada simpanan ini terpisah dari rekening yang lainnya

serta dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

- b) Bank syariah diharuskan menyalurkan secara langsung dana simpanan khusus tersebut kepada pihak yang sudah diamanatkan oleh nasabah pemilik dana.
- c) Bank syariah nantinya dapat memperoleh komisi atau *fee* atas jasa sebagai perantara. Antara nasabah pemodal dan nasabah pengelola diberlakukan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.²³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Dasar Pemikiran Adiwarmar Karim tentang Akad *Mudharabah*

Dari pemaparan deskripsi data penelitian, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam menurut Adiwarmar Karim merupakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai universal, bukan saja suatu kegiatan perekonomian yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadits. Pada masa sekarang ini pelaksanaan perekonomian tidak terlepas dan tidak akan lengkap jika tidak terdapat lembaga perbankan, oleh karenanya lembaga perbankan ini menjadi wajib keberadaannya. Dengan begitu, hubungan antara Islam dan lembaga perbankan menjadi lebih jelas.²⁴

Dapat diketahui bahwa masalah ekonomi atau perbankan di dalam Islam termasuk dalam bagian muamalah, tetapi dalam hal ini Rasulullah Saw. tentunya tidak menetapkan penjelasan dan aturan yang detail terkait masalah tersebut. Namun setelah ditelusuri mengenai praktik perbankan yang dilaksanakan oleh umat Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam ajaran fiqih tidak terdapat adanya istilah 'bank'. Namun fungsi-fungsi perbankan yang telah dipraktikkan oleh umat muslim sejak masa Rasulullah dapat dijadikan sebagai bukti-bukti sejarah. Bank yang berdiri pada saat itu adalah bank yang tidak ditemukan unsur bunga di dalamnya, karena bunga bank sama dengan riba. Maka yang harus diciptakan adalah bank yang kegitannya bukan atas dasar bunga tetapi mengandalkan sistem bagi hasil yang dikenal sebagai transaksi *mudharabah* dalam fiqih muamalah.

Salah satu praktik perbankan yang ada sejak masa Rasulullah yaitu praktik akad *mudharabah*. Adiwarmar Karim memberi

²³ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 109-111.

²⁴ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. ke-10, 14-15.

gagasan bahwa *mudharabah* merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh dua pihak, di mana orang pertama sebagai penyedia modal yang memberikan kepercayaan kepada pihak kedua untuk mengelola modalnya, yaitu si pengelola usaha. Atau lebih singkat lagi, akad *mudharabah* yaitu akad perjanjian kongsi antara modal yang berasal dari satu pihak dan kemampuan usaha dari pihak yang lain.

Di dalam Al-Qur'an sendiri, tidak membahas dengan langsung apa itu *mudharabah* dan bagaimana penerapannya. *Mudharabah* merupakan salah satu akad dalam Islam yang telah diketahui oleh umat Muslim sejak masa Rasulullah, bahkan pernah dipraktikkan oleh kaum dari bangsa Arab sebelum turunnya agama Islam.

Dalam pemikiran Adiwarman Karim tentang akad *mudharabah*, ia mengacu pada kegiatan muamalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan Khadijah. Ketika itu Nabi berusia sekitar 20-25 tahun dan belum diangkat menjadi Nabi. Dalam praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dengan Khadijah, saat itu Khadijah memberi kepercayaan kepada Nabi untuk menjualkan barang dagangannya ke luar negeri, yaitu negara Syam. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemilik modal atau *shahibul maal* adalah Khadijah sementara Nabi Muhammad memiliki peran selaku pelaksana usaha atau *mudharib*.²⁵

Namun dasar pemikiran Adiwarman tersebut berbeda dengan dasar pemikiran tokoh ekonomi Islam lainnya yaitu Muhammad. Dalam hal ini Muhammad lebih mengacu pada kegiatan *mudharabah* yang terjadi sebelum masa Nabi SAW. Muhammad mengatakan bahwa istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW melainkan jauh sebelum Nabi lahir. Istilah *mudharabah* dianggap ada sebagai kerja sama bangsa semenanjung Arabia yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. Istilah tersebut kemudian berkembang luas di beberapa wilayah Timur Dekat, Afrika Utara, hingga Eropa Selatan.²⁶

Membaca pemikiran Adiwarman tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam pemikirannya tentang akad *mudharabah*, ia melihat peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Suatu metode dan pendekatan dalam mempelajari Islam sudah pasti

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 204

²⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: BPF-YOGYAKARTA, 2005), 137-138.

menunjukkan aspek sejarah atau historis. Sejarah merupakan ilmu yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa masa lampau yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya.²⁷

Mengacu pada peristiwa sejarah atau historis sering kali digunakan oleh Adiwarmam di berbagai pemikirannya. Dengan melihat peristiwa sejarah ini, ia mencoba untuk menjelaskan kejadian ekonomi kontemporer dengan mengacu pada sejarah ekonomi Islam klasik, terutama pada masa Nabi Muhammad Saw. yang kemudian dikolaborasikan dengan pemikiran-pemikiran lain lalu dihubungkan dalam konteks kontemporer. Hal tersebut dapat dilihat dari pemikirannya tentang akad *mudharabah* yang didasarkan dari praktik muamalah yang pernah dilakukan Rasulullah Saw. dan Khadijah pada masa lampau, yang dianggap sebagai kegiatan yang menggunakan akad *mudharabah*.

Dengan begitu, umat muslim dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai akad *mudharabah* berkenaan dengan penerapan *mudharabah* dalam agama Islam pada masa sekarang. Dari sini maka umat muslim dalam memahami dan mempraktikkan akad *mudharabah* tidak keluar dari konteks historisnya.

Dapat dikatakan bahwa dengan melihat peristiwa sejarah ini merupakan suatu upaya untuk menjelaskan dan memberi jawaban atau solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan keagamaan yang dihadapi umat manusia.²⁸ Dalam hal ini, Adiwarmam mengacu pada kegiatan *mudharabah* yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan Khadijah pada masa lampau untuk memberi solusi kepada masyarakat tentang problematika riba atau bunga. Karena seperti yang diketahui riba atau bunga merupakan salah satu unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Maka dari itu, dengan adanya akad *mudharabah* ini dapat menjadikan solusi atau alternatif bagi umat muslim agar terhindar dari transaksi riba, karena *mudharabah* ini lebih mengandalkan prinsip bagi hasil.

Dapat dipahami bahwa peristiwa sejarah sangat diperlukan untuk memahami suatu ajaran dalam agama Islam yang telah terjadi atau dipraktikkan sehingga menjadi gambaran sesungguhnya dari praktik keberagaman manusia. Dengan melihat peristiwa sejarah kita dapat mengetahui bagaimana suatu

²⁷ M. Rozali, *Metologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan* (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020), 100.

²⁸ M. Rozali, *Metologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, 11.

ajaran agama dipraktikkan, diinterpretasikan, dan diyakini oleh masyarakat. Maka dari itu umat muslim dapat mempraktikkan akad *mudharabah* dengan mengacu pada peristiwa atau praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah tersebut.

Dari peristiwa sejarah kita juga dapat melihat suatu masalah dari segi legal formalnya. Yaitu melihat apakah hal tersebut halal atau haram, boleh atau tidak dan sejenisnya.²⁹ Maka, secara legal formal, akad *mudharabah* dianggap boleh dilakukan didasarkan pada praktik *mudharabah* antara Nabi dengan Khadijah pada masa lampau yang dikemukakan oleh Adiwarmen tersebut. Kebolehan *mudharabah* tersebut juga didukung dengan adanya riwayat dari Khattab yang pernah menyerahkan harta anak yatim kepada seseorang untuk kemudian dijadikan *mudharabah*, dan riwayat-riwayat lain yang terjadi pada zaman Rasulullah.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ditemukan adanya ayat Al-Qur'an yang membahas dengan jelas pengertian *mudharabah*, tetapi pada dasarnya peristiwa sejarah menjadi bukti bahwa *mudharabah* telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah. Langkah yang diambil oleh Adiwarmen dengan melihat praktik sejarah dalam pemikirannya dirasa sudah tepat karena pemikiran yang didasarkan dengan pendekatan sejarah ini sangat dibutuhkan untuk memahami agama Islam, salah satunya tentang *mudharabah*. Dengan melihat praktik sejarah ini juga dapat mengetahui awal kejadian atau peristiwa dari suatu ajaran sehingga terjamin keasliannya, yaitu berdasarkan informasi atau kejadian di masa lampau.

Satu hal yang perlu diingat bahwa bukan berarti informasi yang didapat dari peristiwa sejarah merupakan ajaran yang wajib diikuti, tetapi merupakan suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau kajian, lalu menentukan bagian-bagian yang dirasa sesuai dan relevan untuk diterapkan.

Namun meskipun didasarkan atas praktik Rasulullah, sayangnya dalam hal ini, di dalam bukunya Adiwarmen tidak menjelaskan dari mana ia mendapat sumber informasi mengenai praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut. Dalam pemikirannya tentang akad *mudharabah* ini, ia juga sama sekali tidak menyebutkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *mudharabah* sebagai sumber pemikirannya.

Hal tersebut dikarenakan dalam setiap pemikirannya Adiwarmen tidak menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar

²⁹ Khoirun Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Tazzaifa, 2009), 13.

pemikirannya. Adiwarman berusaha untuk tidak melakukan Islamisasi terkait ekonomi dengan cara mengambil contoh dari kegiatan ekonomi kaum barat, seperti yang dilakukan oleh Muhammad, kemudian dicari ayat Al-Qur'an dan Hadits yang relevan. Menurut Adiwarman hal seperti itu tidak dibenarkan karena terlihat seperti pemaksaan karena mencocokkan ayat Al-Qur'an dan Hadits dengan pikiran manusia.³⁰ Oleh karenanya, Adiwarman lebih merujuk pada kegiatan muamalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebagai pendekatan dalam sumber pemikirannya.

Hal tersebut berbeda dengan Muhammad Syafi'i Antonio yang mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *mudharabah* meskipun tidak secara jelas membahas tentang pengertian *mudharabah* di dalam bukunya yang berjudul "*Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*". Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut telah tercantum pada BAB II tulisan ini yaitu Q.S. Al-Muzzammil ayat 20 yang berisikan tentang dibolehkannya *mudharabah* dengan didasarkan pada kata "*yadhribun*" yang memiliki makna melaksanakan suatu perjalanan usaha, QS. al-Jumu'ah ayat 10 dan QS. Al-Baqarah ayat 198 yang berisikan tentang dorongan bagi umat muslim untuk melakukan perjalanan usaha dalam rangka untuk mendapatkan karunia Allah. Salah satunya yaitu dengan akad *mudharabah* umat muslim dapat melakukan suatu usaha karena didalamnya terdapat suatu kerjasama untuk mencari keuntungan dan karunia Allah. Akan lebih lengkap lagi jika Adiwarman mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an tersebut sebagai dasar pemikirannya tentang akad *mudharabah* karena pada ayat-ayat tersebut tidak berlandaskan dari kegiatan ekonomi kaum barat.

Dikarenakan tidak bersumber dari ayat Al-Qur'an, dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran Adiwarman tentang akad *mudharabah* ini termasuk dalam kategori *qiyas* yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam hal ini, akad *mudharabah* dianggap sama dengan kegiatan muamalah pada masa Rasulullah yang dilakukan dengan Khadijah.

Maka dari itu dengan adanya pemikiran tentang akad *mudharabah* dengan melihat praktik Rasulullah, dapat digunakan untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran akad *mudharabah* dan bagaimana aktualisasi sepanjang sejarahnya.

³⁰ Firda Zulfa, "Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim," *el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam* 1, no. 2 (2015): 24.

Selain itu dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau edukasi bagi umat muslim bahwa *mudharabah* boleh dilakukan. Dapat pula dijadikan acuan atau pedoman bagi umat muslim yang ingin melakukan transaksi *mudharabah* sebagai alternatif untuk menghindari transaksi riba.

2. Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah Menurut Adiwarman Karim

Setelah membaca dan memahami penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim yang tertera dalam bukunya dengan judul “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”, menurut penulis, Adiwarman dalam menjelaskan penerapan *mudharabah* di perbankan syariah sudah sangat kompleks dan jelas. Mulai dari bagaimana penerapannya, apa saja produk yang menerapkan akad *mudharabah* di perbankan syariah, apa saja jenis-jenis akad *mudharabah* di perbankan syariah dan bagaimana pembagian keuntungan atau bagi hasil akad *mudharabah*.

Sejalan dengan Muhammad Syafi’i Antonio, Adiwarman memberikan penjelasan bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan di perbankan syariah terdapat tiga pihak yang terlibat. Satu pihak tambahan diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) dan memposisikan diri sebagai mitra kerja. Dengan penabung bank syariah mempunyai posisi sebagai *mudharib*. Sedangkan dengan peminjam, bank syariah berkedudukan sebagai *shahibul maal*. Hal tersebut merupakan penerapan *mudharabah* untuk produk pembiayaan.³¹

Adiwarman menyebutkan bahwa *mudharabah* di dalam perbankan syariah dapat diaplikasikan pada produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk penghimpunan dana yaitu diterapkan pada produk tabungan dan deposito *mudharabah*. Sedangkan untuk penyaluran dana, akad *mudharabah* diterapkan pada pembiayaan *mudharabah*.

Penerapan akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana yang disebutkan oleh Adiwarman tersebut sejalan dengan sistem *mudharabah* yang dikemukakan oleh Muhammad, yang berbeda hanya terletak pada penyebutannya saja. Menurut Muhammad, terdapat 2 jenis tabungan *mudharabah* yaitu tabungan berjangka dan tabungan khusus.³² Disini Muhammad menyebut deposito pada bank syariah sebagai tabungan

³¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 210.

³² Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, 92.

berjangka, sedangkan Adiwarman menyebut tabungan sebagai tabungan *mudharabah* dan deposito sebagai deposito *mudharabah*.

Pemikiran Adiwarman tentang penerapan *mudharabah* pada produk perbankan syariah juga sejalan dengan pasal 19 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang menyatakan bahwa beberapa kegiatan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yaitu menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³³

Adiwarman menjelaskan bahwa simpanan dalam tabungan *mudharabah* dapat diambil atau ditarik sewaktu-waktu oleh penabung sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 21 yang menyatakan bahwa tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁴

Sedangkan deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik setelah jatuh tempo di waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ayat 22. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ayat 22 bahwa deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.³⁵

³³ Pasal 19 Ayat 1 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³⁴ Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³⁵ Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Manfaat diterapkannya akad *mudharabah* untuk produk tabungan dan deposito pada bank syariah yaitu terdapatnya sistem bagi hasil yang memberi keuntungan untuk nasabah. Dana yang tersimpan dengan akad *mudharabah* akan dikelola oleh pihak bank untuk kebutuhan pembiayaan. Sehingga apabila nasabah menyimpan dananya menggunakan akad *mudharabah* dalam jangka waktu yang lama, maka jumlah pembagian hasil yang diperoleh nasabah juga akan semakin banyak. Nasabah juga dibebaskan menetapkan besarnya persentase keuntungan sesuai keinginan, berbeda dengan produk bank konvensional yang pembagian keuntungan didasarkan dari besaran suku bunga yang sedang berlaku. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan keunggulan tabungan *mudharabah* dibanding dengan tabungan dengan akad *wadiah*. Untuk akad *wadiah*, apabila simpanan bersifat jangka panjang maka nasabah tidak akan mendapat keuntungan karena uang yang tersimpan tidak bertambah sama sekali karena tidak diputar untuk pembiayaan.

Terdapat dua jenis akad *mudharabah* yang dapat diterapkan di perbankan syariah. Adiwarmanto memiliki penjelasan yang sama dengan Muhammad bahwa dua akad *mudharabah* tersebut adalah *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Untuk jenis *mudharabah mutlaqah*, tidak terdapat batasan bagi bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpun. Bank syariah mempunyai kewenangan secara keseluruhan untuk meyalurkan dana kepada usaha atau bisnis manapun yang kira-kira menguntungkan. Dalam hal ini nasabah tidak menetapkan persyaratan apa pun kepada bank syariah. Sedangkan dalam *mudharabah muqayyadah*, nasabah menetapkan batasan-batasan atau persyaratan tertentu yang harus dilaksanakan oleh bank syariah. Seperti contohnya ditetapkan untuk digunakan dalam bisnis atau usaha tertentu dengan menggunakan akad tertentu pula yang disyaratkan oleh nasabah pemilik dana. Dalam skema ini, bank syariah berhak mendapat *fee* atas jasa mempertemukan pemilik dana dan pengelola usaha.

Kedua akad *mudharabah* tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* yang menyebutkan bahwa *mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*

adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha.³⁶

Selain Adiwarman, seperti yang sudah tercantum dalam BAB II pada tulisan ini, banyak juga para ulama fuqaha yang memiliki pendapat tentang akad *mudharabah*. Contohnya yaitu madzhab Hanafiyah, madzhab Malikiyah, madzhab Hanbali dan para ulama Syafi'iyah. Tetapi para fuqaha tersebut hanya menjelaskan sebatas pengertian akad *mudharabah* secara global saja. Suatu hal yang mungkin dirasa kurang oleh para fuqaha tersebut dalam menjelaskan definisi akad *mudharabah* adalah bahwa kegiatan kerja sama dari akad ini adalah jenis usaha yang tidak selalu mendapatkan keuntungan, oleh karenanya penjelasan tentang untung maupun rugi dirasa perlu untuk ditambahkan. Hal lain yang terlupakan yaitu bahwa akad *mudharabah* ini bukan saja akad yang dapat diterapkan antara dua orang saja, melainkan dapat diterapkan oleh pihak ketiga yaitu perbankan syariah.

Relevansi penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah yang dikemukakan oleh Adiwarman dan tokoh ekonomi Islam lainnya pada masa sekarang ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Islam karena keberadaan perbankan syariah saat ini sangat dibutuhkan. Praktik *mudharabah* antara dua pihak secara langsung merupakan praktik standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam. *Mudharabah* klasik tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu bahwa biasanya hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* adalah hubungan personal yang dilandasi oleh rasa saling percaya. *Shahibul mal* hanya mempercayakan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik, baik profesionalitas ataupun karakternya. Menurut Adiwarman, praktik *mudharabah* yang seperti itu tidak lagi efisien dan kecil kemungkinan untuk diterapkan di perbankan.³⁷

Kurangnya kejelasan definisi oleh para fuqaha tersebut menjadi kelebihan tersendiri bagi Adiwarman karena telah memberi penjabaran kepada umat muslim bagaimana penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah melalui bukunya. Walaupun pada kenyataannya masih banyak tokoh ekonomi Islam lainnya yang juga memiliki pemikiran yang berkaitan dengan penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah. Penerapan *mudharabah* dalam perbankan syariah dirasa sangat

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-10, 210.

bermanfaat mengingat keberadaan perbankan di masa sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sehingga, dengan adanya penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah akan memiliki manfaat bagi umat muslim, diantaranya yaitu:

- a. *Mudharabah* dapat dijadikan sebagai solusi perekonomian umat muslim.

Dilihat dari sisi perbankan, sistem dalam ekonomi Islam telah memberikan alternatif atau solusi kepada umat muslim agar dapat menghindari praktik riba atau bunga dalam proses penerapan perbankannya. Solusi tersebut berupa diterapkannya akad *mudharabah* pada beberapa produk perbankan syariah yang berbasis pada sistem nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase antara *mudharib* dan *shahibul maal*. *Mudharabah* merupakan ciri yang paling terlihat dalam operasional perbankan syariah karena sistem bagi hasil yang menjadi dasar pada akad ini sangat jelas perbedaannya dengan prinsip bunga pada bank konvensional yang dilarang.³⁸

Beberapa prinsip ekonomi dalam Islam diantaranya yaitu prinsip *Khilafah*, 'adalah' (keadilan), *ukhuwwah* (persaudaraan), dan *al-huriyyah wa al-mas'uliyah* (kebebasan yang bertanggung jawab). Terdapat pula nilai-nilai instrumental salah satunya yaitu larangan menjalankan riba. *Mudharabah* memiliki karakter sebagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut, yaitu prinsip 'adalah' (keadilan), *ukhuwwah* (persaudaraan), dan menghindari riba. Nilai yang terdapat dalam akad *mudharabah* yaitu persamaan nilai yang adil antara *shahibul maal* dan *mudharib* serta adanya keberanian bertanggung jawab jika terjadi risiko kerugian.

- b. *Mudharabah* untuk meningkatkan ekonomi umat Islam.

Manfaat adanya produk pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh perbankan syariah bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat muslim. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan bank syariah kepada nasabah dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kegiatan usaha nasabah dan memperluas volume produksi dan penjualannya. Pembiayaan *mudharabah* dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk bisnis yang memiliki skala

³⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 231.

kecil maupun besar. Dapat bermanfaat untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal, bagi masyarakat yang memiliki modal yang uangnya tersimpan di bank tetapi tidak memiliki kemampuan tetapi juga menginginkan keuntungan, dan juga bagi masyarakat yang tidak memiliki kedua hal tersebut tetapi bisa diajak untuk bekerjasama dalam hal usaha.

Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini dapat digunakan sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Yang dimaksud di sini adalah dana yang terhimpun di bank syariah menjadi bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk mendirikan suatu usaha atau bisnis. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan untuk perusahaan sebagai modal kerja maupun investasi dapat memberi manfaat untuk meningkatkan volume produksi usaha atau bisnis serta dapat membuka lapangan kerja baru. Sehingga secara tidak langsung pendapatan nasionalpun akan meningkat.

Manfaat-manfaat tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³⁹ Bank syariah dapat mewujudkan tujuannya tersebut melalui produk-produk dengan akad *mudharabah*.

Namun faktanya, meskipun sudah terdapat banyak sekali penjelasan tentang penerapan *mudharabah* di perbankan syariah yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam dan yang telah dikeluarkan oleh Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI, sangat disayangkan bahwa praktik akad *mudharabah* di perbankan syariah di Indonesia masih sangat minim penggunaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari *snapshot* perbankan syariah di Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2020 yang menunjukkan bahwa transaksi akad sangat didominasi oleh akad *murabahah* yang mencapai 46,11%, angka tersebut sangat berbanding jauh

³⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dengan akad *mudharabah* yang hanya menginjak angka 3,07% saja.⁴⁰

Padahal secara teori tujuan didirikannya perbankan syariah ialah untuk melakukan sistem bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dalam rangka sebagai solusi untuk menghindari transaksi riba dan membedakannya dengan prinsip bunga pada bank konvensional yang dilarang. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat bahwa akad *mudharabah* dalam perbankan syariah sangat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi umat muslim.

Dirujuk dari beberapa literatur, dapat dikatakan bahwa minimnya penggunaan pembiayaan *mudharabah* dibanding dengan pembiayaan *murabahah* (jual beli) dikarenakan terdapat risiko yang lebih tinggi yang dimiliki pembiayaan *mudharabah*. Diantaranya yaitu nasabah tidak menggunakan dana sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam akad, nasabah lalai dan sengaja melakukan kesalahan serta adanya kemungkinan bahwa nasabah tersebut tidak jujur dalam penyebutan keuntungan yang didapat.⁴¹ Kejujuran dalam memperoleh keuntungan yang akan dibagihasilkan pun menjadi masalah tersendiri sehingga akad *mudharabah* belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Selain karena memiliki risiko yang tinggi, rendahnya penggunaan pembiayaan *mudharabah* juga disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani pada bank syariah. Rendahnya Sumber Daya Manusia dari pihak nasabah, baik dalam pemahaman ilmu kesyariahan maupun dalam pengetahuan manajerialnya, terutama kelompok nasabah golongan kecil menengah yang belum memiliki kemampuan dalam pengelolaan usahanya dengan manajemen yang baik. Sehingga menjadi sulit bagi pihak bank syariah untuk memperoleh laporan keuangan perusahaan dan informasi lainnya, padahal hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Hal lain yang menjadi penyebab rendahnya pembiayaan *mudharabah* adalah aspek jaminan, terutama bagi nasabah kelompok kecil menengah yang umumnya tidak memiliki aset untuk digunakan sebagai jaminan. Karena praktik *mudharabah*

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “*Snapshot Perbankan Syariah Desember 2020*” Maret 17, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Desember-2020.aspx>

⁴¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

pada saat ini berbeda dengan *mudharabah* dalam fiqih klasik yang tidak ada ketentuan seorang *mudharib* menyerahkan jaminan kepada *shahibul maal* dalam akad *mudharabah*. Berbeda dengan kenyataan pada saat ini dimana pihak bank syariah dan nasabah pembiayaan tidak mengetahui antara satu dan lainnya.⁴² Sehingga penyerahan jaminan kepada bank syariah dari nasabah sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia terus menerus mengalami perkembangan dengan berbagai modernisasinya. Maka, dalam hal ini umat Islam dituntut untuk menciptakan konsep pemikiran yang berkembang supaya dapat bersaing dengan perkembangan globalisasi. Oleh sebab itu, dengan adanya pemikiran tentang penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah yang dikemukakan oleh Adiwarman dan tokoh ekonomi Islam lainnya ini merupakan usaha dalam hal melakukan pembaruan dan pemikiran kembali tentang ajaran-ajaran *mudharabah* klasik guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga pembaharuan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat yang belum begitu memahami tentang konsep akad *mudharabah* modern dan ingin melakukan aktivitas keuangan menggunakan akad tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dilakukan secara langsung antara dua orang maupun yang dilakukan dengan menggunakan bank syariah sebagai intermediasinya.

Terlebih lagi, penjelasan akad *mudharabah* yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim juga sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI sehingga penjelasan-penjelasan tersebut bisa menjadi satu-kesatuan yang lengkap. Namun semuanya kembali lagi kepada pilihan masing-masing, penjelasan mana yang akan dijadikan sebagai pedoman

⁴² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 128.